



**PENETAPAN**

**Nomor 121/Pdt. G/2023/PN Sel.**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 121/Pdt. G/2023/PN Sel. tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata antara :

**Iwan Setiawan, S.K.M**, Jenis Kelamin Laki-laki, umur  $\pm$  41 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Kedondong Daya, Desa Pringgasea, Kecamatan Pringgasea, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lukman Taupik, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Sabda Gang Rw. Sepakat, Kewilayahan Gubuk Lauk, Desa Pringgasea Selatan, Kecamatan Pringgasea, Kabupaten Lombok Timur berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 20/SK/Pdt.G/LT.SH&Rekan/2023, tanggal 11 Desember 2023, sebagai **Penggugat** ;

Lawan

**Toni Satria Wibawa, SP.**, Jenis kelamin Laki-laki, umur  $\pm$  54 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) staf Khusus Bupati Lombok Timur, beralamat di Jorong, Kelurahan Kelayu, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat 1**;

**Muhsin, S.Pd.,MM**, Jenis kelamin Laki-laki, umur  $\pm$  54 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur, beralamat di Kampung Kesembung, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat 2**;

**Ahmad Masfu, SE.,MM.**, Jenis kelamin Laki-laki, umur  $\pm$  51 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Asisten satu Sekretariat Kabupaten Lombok Timur, beralamat di Jalan Mawar 1 nomor 4 komplek rumah sehat

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 121/Pdt. G/2023/PN Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelurahan Majedi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur,  
Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat 3**;

**Makripatullah, ST**, Jenis kelamin Laki-laki, umur  $\pm$  44 tahun,  
Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai  
Negeri Sipil (PNS) Kepala Bidang BAPEDA Lombok Timur,  
beralamat di Kampung Baru, Kelurahan Majedi, Kecamatan Selong,  
Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat**  
**4**;

**Mashudi, S.Pt.**, Jenis kelamin Laki-laki, umur  $\pm$  57 tahun,  
Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai  
Negeri Sipil (PNS) Staf Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)  
Kabupaten Lombok Timur, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor  
66 Rt. 006. Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten  
Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat 5**;

**Wahyu Hidayat, S.Pt.**, Jenis kelamin Laki-laki, umur  $\pm$  45 tahun,  
Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai  
Negeri Sipil (PNS) Staf Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)  
Kabupaten Lombok Timur, beralamat di Presak, Barat Rt. 001,  
Kelurahan Kelayu Selatanm, Kecamatan Selong, Kabupaten  
Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat 6**;

Penetapan Hakim Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Sel, tanggal 15 Desember  
2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berita Acara Sidang perkara perdata Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Sel;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa  
Penggugat dan Tergugat 1 datang menghadap di depan persidangan kecuali  
Tergugat 2, 3, 4, 5, dan 6 tidak hadir;

Menimbang, bahwa pada persidangan Pertama tanggal 11 Januari 2024  
Kuasa Hukum Penggugat di depan persidangan secara lisan telah mengajukan  
permohonan pencabutan gugatan perkara perdata Nomor 121/Pdt.G/2023/PN  
Sel. dengan alasan Penggugat mengajukan pencabutan gugatan karena  
adanya perbaikan pada Surat Gugatan;

Menimbang, bahwa karena pencabutan Gugatan adalah merupakan hak  
dari Penggugat, dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum dijawab oleh  
pihak Tergugat, maka permohonan pihak Penggugat tersebut patut dan  
beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut di atas  
belum ditanggapi oleh pihak Para Tergugat, maka permohonan pencabutan

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 121/Pdt. G/2023/PN Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan perkara Perdata Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Sel., tersebut dapat dikabulkan sehingga gugatan Penggugat dinyatakan dicabut dan memeritahkan Panitera Pengadilan Negeri Selong untuk mencoret Perkara tersebut dalam register perkara gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, serta dalam perkara *a quo* telah dikeluarkan biaya perkara untuk memanggil para pihak, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal-pasal dalam Rbg dan Pasal 271 Ayat (1) Rv serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 15 Desember 2023 Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Sel., dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Selong untuk mencoret Perkara Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Sel., dalam register perkara gugatan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 279.000,00 (Dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari **Kamis**, tanggal **11 Januari 2024**, oleh kami, **R. Heddy Bellyandi S.H. M. H.** sebagai Hakim Ketua, **Nasution, S.H.** dan **Abdi Rahmansyah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Ni Nyoman Aryani, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Selong dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat 1 dan tanpa dihadiri oleh Tergugat 2, 3, 4, 5, dan 6;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**Nasution, SH.**

**R. Heddy Bellyandi ., SH. M.H.**

ttd

**Abdi Rahmansyah, SH.**

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 121/Pdt. G/2023/PN Sel.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

**Ni Nyoman Aryani, SH**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 84.000,00
4. PNBP panggilan	Rp. 70.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 279.000,00

(Dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)